



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU)

No. SK : 075/KU/2024

Persyaratan

1. Dokumen/Berkas pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991

085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN MAJAULENG
KELURAHAN URAIYANG

Alamat : Jl. Poros Sengkang Atapange Kelurahan Uraiyang Kode Pos 90991
Email : kelurahanuraiyang@gmail.com

PELAYANAN SURAT KETERANGAN USAHA

NO. SK : 075 / KU / 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur <pre>graph LR; A[Tamu / Pengguna Layanan] --> B[Petugas Pelayanan informasi/ Loket]; B --> C[Menerima Layanan Permohonan Informasi];</pre> <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Keterangan Usaha (SKU);Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi;Mengesahkan / Paraf Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;Mengesahkan / Paraf SeklurMengesahkan / Tanda tangan Lurah;Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopyMenyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon
3	Jangka waktu Penyelesaian 10 Menit
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Surat Keterangan Usaha
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <ol style="list-style-type: none">Pengaduan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduanTertulis disampaikan kepada kotak pengaduanOnline melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id/) 0811 4430 1212Alur Penanganan Pengaduan <pre>graph LR; A[Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan]; B --> C[Tim Pengelola Pengaduan]; C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan];</pre>Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :<ol style="list-style-type: none">Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerjaPengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

1. Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Keterangan Usaha
2. Memeriksa kelengkapan Administrasi dan Registrasi
3. Mengesahkan/Paraf Kasih Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Mengesahkan /Paraf Seklur
5. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 16 Nov 2024 pukul 04:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991

085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Usaha (SKU)

Pengaduan Layanan



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991

085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
- c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id) 0811 4430 1212

2. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
- b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja